



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman [www.disdikjambiprov.go.id](http://www.disdikjambiprov.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR: KPTS/14 /DISDIK-2.3/1/2025

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TITIAN TERAS H. ABDURAHMAN SAYOETI  
PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2021/2022;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada konsideran angka 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);

10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi Tahun Ajaran 2025/2026.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal **31** Januari 2025

Kepala Dinas,



Tembusan:  
Gubernur Jambi

Lampiran :

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi**

Nomor : KPTS/14/DISDIK-2.3/I/2025

Tanggal : Januari 2025

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SMAN TITIAN TERAS H. ABDURRAHMAN SAYOETI  
TAHUN AJARAN 2025/2026**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013 BAB I Pasal (1) menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar calon siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Untuk membentuk calon siswa yang mempunyai karakteristik seperti di atas, proses pendidikan harus dilaksanakan dengan baik dan benar, mulai dari perencanaan, proses pembelajaran hingga pelaksanaan evaluasi. Salah satu tahapan penting dalam perencanaan pendidikan adalah proses penerimaan calon peserta didik baru. Penerimaan calon peserta didik baru yang dilakukan dengan cara yang baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti merupakan salah satu sekolah unggulan Provinsi Jambi dan memiliki ciri khusus sebagai sekolah berasrama. Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2025/2026 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pendaftaran PPDB tahun Ajaran 2025/2026 di SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti dilaksanakan melalui jalur Tes Akademik, Jalur Perstasi OSN, O2SN, FLS2N, OPSI dan Hafizh Al-Qur'an serta Jalur Afirmasi. Agar semua proses penyelenggaraan PPDB tahun Ajaran 2025/2026 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2025/2026 perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon peserta didik Baru Jenjang SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti Tahun Ajaran 2025/2026 yang selanjutnya disingkat Juklak PPDB. Juklak PPDB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

Pada Tahun Ajaran 2025/2026 akan menerima calon peserta didik baru. Untuk memberikan gambaran dan informasi detail tentang proses PPDB di SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti diuraikan dalam petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) ini.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Calon siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 869 Tahun 2022 tentang Penetapan SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti sebagai sekolah berasrama;
9. Kalender Pendidikan SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti Tahun Ajaran 2025/2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

### C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada calon siswa dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring calon peserta didik baru berprestasi di bidang OSN, O2SN, FLS2N, OPSI, Hafizh Al Qur'an, dan Afirmasi.

## II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- a. Sekolah adalah satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti selanjutnya disingkat SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti;
- b. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- c. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara *online*. Sistem penerimaan calon peserta didik baru SMAN Titian Teras HAS dilaksanakan dengan sistem database, dan seleksi menggunakan system Computer Assisted Test (CAT);
- d. Calon Peserta Didik baru berusia paling tinggi 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 31 Juli 2025 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang;
- e. Calon Peserta Didik baru harus memiliki surat keterangan dari kepala sekolah atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri;
- f. Calon Peserta Didik baru yang tidak mampu (*afirmasi*) adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga yang memiliki Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa di atas materai Rp 10.000;
- g. Calon Peserta Didik baru hanya diperbolehkan mendaftar satu kali, dan setelah terdaftar calon peserta didik tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftaran;
- h. Selama tahap penerimaan calon Peserta Didik baru, dikenakan biaya pada tahap Cek kesehatan, Tes fisik dan kesamaptan serta komitmen bersama;
- i. Penetapan calon Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah yang diketahui Kepala Dinas;
- j. Calon Peserta Didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti KELULUSAN dan dokumen asli yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan;
- k. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka calon Peserta Didik baru tersebut dinyatakan tidak diterima;
- l. Dalam hal tidak diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (k) diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah yang dituangkan dalam berita acara;

- m. Calon Peserta Didik baru yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka calon Peserta Didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan posisinya akan digantikan peringkat dibawahnya;
- n. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

### **III. DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU**

Pada Tahun Ajaran 2025/2026 SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti akan menerima Calon peserta didik Baru dengan daya tampung sebanyak 288 Orang Peserta Didik Baru, yang terdiri dari 150 orang Peserta Didik Laki-Laki dan 138 orang Peserta Didik Perempuan.

### **IV. JALUR PENERIMAAN**

Jalur Penerimaan peserta didik baru pada SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti untuk tahun ajaran 2025/2026, terdiri dari:

#### **A. JALUR TES AKADEMIK**

Menjaring calon peserta didik baru melalui tes akademik.

#### **B. JALUR TAHFIZH DAN PRESTASI**

Menjaring calon peserta didik baru yang memiliki prestasi tingkat nasional dan prestasi bidang tahfizh Alquran.

#### **C. JALUR AFIRMASI**

Menjaring calon peserta didik baru yang tergolong keluarga tidak mampu dan berprestasi yang berdomisili di Provinsi Jambi.

### **V. PERSYARATAN UMUM**

- A. Calon peserta didik baru adalah warga Negara Indonesia yang berasal dari lulusan SMP/MTs dalam Provinsi Jambi atau tamat SMP/MTs dari luar Provinsi Jambi yang orang tuanya berdomisili atau bertugas di Provinsi Jambi dibuktikan dengan foto kopi KTP orang tua atau SK penugasan.
- B. Usia tidak lebih dari 17 tahun pada tanggal 31 Juli 2025.
- C. Sehat jasmani dan rohani.
- D. Memiliki fisik dan kesehatan yang prima untuk mendukung aktivitas di sekolah berasrama.
- E. Lulusan SMP/MTs Tahun Ajaran 2024/2025.
- F. Memiliki nilai laporan hasil belajar dari semester 1 s.d. 5 Tahun Ajaran 2024/2025, dengan ketentuan:
  - 1. Rata-rata nilai rapor minimal 80 (delapan puluh) untuk skala 0 – 100.
  - 2. Rata-rata Nilai bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA minimal 75 (tujuh puluh lima) untuk skala 0 – 100.

- G. Memiliki fisik dan kesehatan yang prima untuk mendukung aktivitas di sekolah berasrama.
- H. Tinggi badan untuk laki- laki minimal 155 Cm, dan untuk perempuan 150 cm dengan berat badan proporsional.
- I. Berkelakuan baik, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah masing-masing.
- J. Bersedia tinggal di asrama selama pendidikan dan mematuhi segala peraturan/tata tertib yang berlaku di SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti.
- K. Bisa baca Al quran (bagi yang muslim) atau kompetensi keagamaan bagi non muslim yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari guru agama di sekolah atau lembaga yang berkompeten.
- L. Bersedia membayar biaya sekolah berasrama.
- M. Mendapatkan rekomendasi sebagai peserta didik terbaik dari sekolahnya yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah.

#### **VI. PROSEDUR PENDAFTARAN/TATA CARA PENDAFTARAN**

- A. Membuka website SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti:  
[www.smatitianterasjambi.sch.id](http://www.smatitianterasjambi.sch.id)
- B. Mempersiapkan scan dokumen asli dalam format pdf untuk diunggah antara lain:
  1. Rapor semester 1 s.d 5 Tahun Ajaran 2024/2025.
  2. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah.
  3. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah.
  4. Sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan atau finalis tingkat nasional cabang OSN, O2SN, OPSI, atau FLS2N bagi pendaftar jalur prestasi, piagam hafizh Al Qur'an 3 Juz bagi pendaftar jalur Tahfizh, dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa di atas materai Rp 10.000.
  5. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit/puskemas/klinik kesehatan.
  6. Surat keterangan bisa baca Al Qur'an bagi yang beragama Islam atau surat keterangan kompetensi keagamaan bagi yang beragama selain Islam.
  7. Pas foto dengan latar belakang biru.
  8. Akta kelahiran.
  9. Kartu keluarga.
- C. Pilih Menu **PPDB 2025** dan ikuti petunjuk pengisian formulirnya.

- D. Calon calon peserta didik yang tidak melengkapi persyaratan pendaftaran sesuai dengan ketentuan (B.1 s.d B.9) dan batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur seleksi administrasi.

## VII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi PPDB 2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Seleksi Administrasi

Calon peserta didik yang dinyatakan lulus administrasi dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan dan fisik.

### 2. Pemeriksaan Kesehatan dan fisik

Calon peserta didik yang dinyatakan lulus tahapan Kesehatan dan fisik berhak mengikuti Tes Kesamaptaaan Jasmani.

### 3. Tes Kesamaptaaan Jasmani

Kriteria Tes Kesamaptaaan Jasmani memenuhi standar sebagai:

#### A. Calon Peserta Didik Putra

##### 1) Bagian A

No.	Jenis Tes	Jumlah	Nilai Maksimal
1.	PUSH UP	30	100
2.	PULL UP	10	100
3.	SIT UP	35	100

##### 2) Bagian B

No.	Jenis Tes	Jumlah	Nilai Maksimal
1.	LARI	2.500 M	100

#### B. Calon Peserta Didik Putri

##### 1) Bagian A

No.	Jenis Tes	Jumlah	Nilai Maksimal
1.	PUSH UP	30	100
2.	CHINNING	30	100
3.	SIT UP	30	100

##### 2) Bagian B

No.	Jenis Tes	Jumlah	Nilai Maksimal
1.	LARI	2.300 M	100

Calon peserta didik yang dinyatakan lulus Tes Kesamaptaaan Jasmani berhak mengikuti Tes Akademik dengan system CAT.

### 4. Tes Akademik dilaksanakan dengan system CAT

Tes Akademik dilaksanakan di Labor Komputer SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti.

**VIII. KELULUSAN DAN DAFTAR ULANG**  
**A. KELULUSAN**

Kelulusan diambil berdasarkan hasil tes akademik dengan kuota sebagai berikut:

NO	KRITERIA	KUOTA	JUMLAH	
			PUTRA	PUTRI
1	Reguler	<b>250</b>	Peringkat Umum 1 s.d 131	Peringkat Umum 1 s.d. 119
2	Prestasi	<b>14</b>	Peringkat Prestasi 1 s.d. 7	Peringkat Prestasi 1 s.d. 7
3	Tahfis	<b>14</b>	Peringkat Tahfis 1 s.d. 7	Peringkat Tahfis 1 s.d. 7
4	Afirmasi	<b>10</b>	Peringkat Afirmasi 1 s.d. 5	Peringkat Afirmasi 1 s.d. 5
<b>TOTAL</b>		<b>288</b>	<b>150</b>	<b>138</b>

Jika terdapat nilai yang sama pada peringkat terakhir berdasar kuota maka diambil nilai tertinggi pada tes kesehatan dan kesamaptaan.

**B. DAFTAR ULANG**

Calon peserta didik yang dinyatakan LULUS pada tahapan seleksi Jalur tes akademik, Jalur Prestasi, Tahfizh dan afirmasi melaksanakan daftar ulang dengan melampirkan:

1. Foto copy ijazah terakhir / surat keterangan peserta didik dari sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan foto copy KTP orang tua.
2. Hasil pemeriksaan darah lengkap dari Rumah Sakit atau laboratorium klinik, meliputi: Hb, leukosit, eritrosit, trombosit, hitung jenis, LED, SGOT, SGPT, HbSag.
3. Hasil pemeriksaan bebas narkoba dari BNN / Rumah sakit.
4. Bagi calon peserta didik yang berasal dari Jalur Afirmasi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000,-

**IX. JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	11 s.d 21 Februari 2025	Publikasi.	Menyebarkan informasi PPDB ke seluruh kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi.	Dipublikasikan melalui website SMAN Titian Teras dan media cetak maupun elektronik.
2	11 s.d 21 Februari 2025	Pendaftaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengisian formulir secara online.</li> <li>• Pengiriman berkas persyaratan secara online.</li> </ul>	Pengisian formulir dilakukan hanya satu kali.

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Keterangan
3	22 Februari 2025	Pengumuman seleksi administrasi.	Di pulikasi dalam Website SMAN Titian Teras Jambi.	Diumumkan melalui website SMAN Titian Teras.
4	23 s.d 25 Februari 2025	Pemeriksaan kesehatan dan fisik.	Pemeriksaan kesehatan dan fisik.	Poliklinik SMAN Titian Teras.
5	23 s.d 25 Februari 2025	Tes kesamaptaan.	Tes kesamaptaan.	Lintasan Lari SMAN Titian Teras.
6	26-27 Februari 2025	Pelaksanaan Test Akademik dengan CAT	Materi tes akademik meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ kemampuan kuantitatif,</li> <li>➢ pengetahuan umum</li> <li>➢ pemahaman umum</li> <li>➢ penalaran umum,</li> <li>➢ memahami bacaan</li> </ul>	Tes dilaksanakan di Labor Komputer SMAN Titian Teras menggunakan sistem CAT.
7	28 Februari 2025	Pengumuman hasil seleksi	Penyampaian Kelulusan, dengan rincian: - Putra : 150 - Putri : 138	Diumumkan melalui Website SMAN Titian Teras
8	14 s.d 16 April 2025	Komitmen orang tua siswa dan sekolah sekaligus Daftar ulang	Kedua orang tua/Wali	Gedung Serba Guna (GSG)
9	10 Juli 2025 (Pukul: 15.30 WIB)	Serah terima calon peserta didik baru	Penyerahan calon peserta didik baru ke sekolah	GSG

## X. PEMBIAYAAN

### 1. Pembiayaan Selama Seleksi

- a. Pembiayaan selama seleksi meliputi transportasi, akomodasi dan konsumsi selama seleksi ditanggung sendiri oleh calon peserta didik.
- b. Biaya tes kesehatan, kesamaptaan dan konsumsi (snack) sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

### 2. Pembiayaan Kearsamaan

Setiap calon peserta didik yang dinyatakan lulus sebagai Peserta SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti, bersedia membayar biaya kearsamaan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per tahun untuk biaya pendampingan belajar malam, pembinaan karakter religius, pendidikan kesamaptaan dan bela negara, pendidikan kepemimpinan, enterpreneurship, edukasi visit, pengembangan bakat dan minat, ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, laundry, asuransi, kesehatan, pemeliharaan fasilitas asrama, dan makan minum selama di asrama.

### 3. Biaya Seragam

Biaya seragam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua/wali siswa dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Volume	Keterangan
1	Pakaian Seragam + Topi	8 set	
2	Sepatu + Kaos Kaki	4 set	
3	Tas	2 set	

## XI. LAIN- LAIN

- A. Semua informasi tentang PPDB SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dapat diakses melalui [www.smatitianterasjambi.sch.id](http://www.smatitianterasjambi.sch.id).
- B. Hal-hal yang belum jelas tentang PPDB 2025 SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti dapat ditanyakan melalui email [ppdbsmattjibi@gmail.com](mailto:ppdbsmattjibi@gmail.com) atau menghubungi Admin PPDB SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti dengan No.Hp.**082185297773**

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala Dinas,



H. Syamsurizal, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196910021998031005